

‘BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab suci agama Islam. Umat Islam percaya bahwa Al-Qur'an merupakan puncak dan penutup wahyu Allah yang diperuntukkan bagi manusia dan bagian dari rukun iman.¹ Al-Qur'an merupakan petunjuk dan undang-undang yang harus ditaati dan diamalkan oleh setiap muslim. Allah menurunkannya kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara lahir dan batin, tanpa bantuan dari orang lain. Dari sini diperlukan kerja sama dan interaksi yang harmonis. Namun demikian, semakin dekat suatu hubungan, maka semakin banyak pula tuntutan, dan semakin tidak mudah untuk memliharanya. Termasuk dalam hal ini perkawinan. Ini tidak semudah yang di duga orang. Hubungan ini bukan seperti angka-angka yang mudah diprediksi. Membangun rumah tangga tidak seperti membangun rumah , yang menyusun bata diatas bata. Tidak juga seperti membuat taman, yang merangkai bunga di samping bunga yang lain, apalagi seperti menghimpun binatang ke dalam kandang.

Islam mendorong umatnya untuk membentuk sebuah keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan tanpa menghilangkan kebutuhannya. Manusia secara individu tidap dapat melakukan segalanya secara sendiri, sehingga dengan adanya keluarga ia mampu memenuhi

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 33

segala kebutuhannya. Fitrah kebutuhan manusia mengajaknya untuk berkeluarga sehingga mencapai kerindangan dalam tabiat kehidupannya.²

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara mereka yang ada di dalamnya. Seorang suami dan istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, serta cinta dalam rumahnya.³

Keluarga adalah jiwa masyarakat dan tulang punggungnya. Kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati suatu bangsa, atau sebaliknya, kebodohan dan keterbelakangannya, adalah cerminan dari keadaan keluarga-keluarga yang hidup pada masyarakat bangsa tersebut. Hakikat tersebut adalah kesimpulan pandangan dari seluruh pakar dari berbagai disiplin ilmu, termasuk pakar-pakar agama Islam. Itulah antara lain yang menjadi sebab sehingga agama Islam sangat memberikan perhatian besar terhadap pembinaan sebuah keluarga, perhatian yang sepadan dengan perhatiannya terhadap kehidupan individu serta kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Ada banyak petunjuk-petunjuk yang sangat jelas menyangkut hakikat tersebut yang dapat kita ketahui dari puluhan ayat al-Qur'an dan ratusan hadits Nabi Muhammad saw.⁴

Allah menganjurkan kepada setiap insan untuk menjadikan kehidupan keluarga sebagai bahan pemikiran yang darinya dapat ditarik suatu pelajaran berharga. Menurut pandangan al-Qur'an, kehidupan keluarga selain menjadi salah

²Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 23

³Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Reflek Sikiat Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. 121

⁴M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hlm. 395

satu dari tanda-tanda kebesaran Ilahi, juga merupakan nikmat yang harus dimanfaatkan sekaligus disyukuri. Sebagaimana firman-Nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*Dan diantara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S Ar-Rum : 21)*⁵

Demi terpeliharanya kehidupan sebuah keluarga yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka Islam melalui syariatnya menetapkan sekian banyak petunjuk dan peraturan. Salah satunya yang dapat menjadi jalinan perekat bagi bangunan keluarga adalah pemenuhan hak dan kewajiban yang disyariatkan oleh Allah terhadap suami dan istri.

Keluarga adalah “umat kecil” yang memiliki pimpinan dan anggota, mempunyai pembagian tugas dan kerja, serta hak dan kewajiban bagi masing-masing anggotanya.⁶ Sehingga alangkah idealnya jika manusia selain menuntut pemenuhan hak dalam sebuah keluarga mampu menyeimbangkan dengan pemenuhan kewajibannya dalam keluarga tersebut sesuai dengan tuntunan yang luhur tanpa sengaja melanggar norma-norma moral. Sehingga antara satu sama lainnya tidak saling memberatkan.

Jika sebuah keluarga telah terbentuk, maka ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian pula akan menimbulkan hak serta kewajiban selaku

⁵Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan, dan Keserasian dalam al-Qur'an*, Vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 33

⁶M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an...*, hlm. 399

suami istri. Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya yang juga berperan sebagai sumber hukum Islam mempunyai penjelasan tentang hak dan kewajiban dalam keluarga khususnya antara suami dan istri. Hak dan kewajiban suami istri ini terbagi dalam 2 macam, yaitu :

1. Hak-hak istri dan kewajiban-kewajiban suami
2. Hak-hak suami dan kewajiban-kewajiban istri

Dalam rumah tangga Islam, seorang suami mempunyai hak dan kewajiban terhadap istrinya, demikian pula sebaliknya. Masing-masing pasangan hendaknya selalu senantiasa memperhatikan dan memenuhi setiap kewajibannya terhadap pasangannya sebelum ia mengharapakan haknya secara utuh dari pasangannya tersebut. Laksanakanlah kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab dan akan terasalah manisnya kehidupan dalam keluarga serta akan mendapatkan pemenuhan haknya sebagaimana mestinya.

Sebagai sumber hukum bagi umat Islam, al-Qur'an tidak dapat dipahami sama dari waktu ke waktu. Sebaliknya, al-Qur'an dipahami selaras dengan perubahan zaman. Oleh sebab itu, tafsir berupaya menjelaskan pesan-pesan Allah yang tersimpan di dalam al-Qur'an. Dengan kata lain, tafsir berupaya agar pesan Allah dapat dipahami manusia. Di samping itu, tafsir juga berupaya menjabarkan redaksi teks kalam-Nya yang begitu singkat serta padat sehingga dapat dipahami secara baik dan benar. Sementara itu, berkaitan dengan redaksi yang memiliki keserupaan, tafsir berupaya untuk menarjih makna yang lebih mendekati kebenaran.

Al-Qur'an yang dikomunikasikan oleh Allah kepada hamba-Nya meminjam bahasa Arab sebagai sarana untuk menerjemahkannya. Hal itu karena sasaran pertamanya adalah masyarakat Arab. Dengan demikian, dipinjamlah bahasa Arab untuk mengomunikasikan pesan-pesan Allah agar dapat dipahami oleh sasarannya. Namun, al-Qur'an tetap saja perlu di tafsirkan karena ada terminologi pra-Islam yang diubah. Sehingga dapat dikatakan bahwa, tafsir bersentuhan secara langsung dengan kalam Allah (al-Qur'an) untuk menjelaskan maksud yang tersembunyi dalam kalam-Nya. Tafsir berupaya untuk merenungkan pesan-pesan Allah di dalam kitab-Nya yang berbahasa Arab agar dapat dipahami dan dijadikan pedoman hidup yang sesuai dengan perkembangan zaman.⁷

Definisi tafsir sendiri dilihat secara bahasa merupakan bentuk *masdar* dari kata kerja *fassara yufassiru tafsiran* yang mengikuti pola *fa'ala-yufa'ilu-taf'ilan*. Asal katanya adalah *fasara-yafsiro-fasran* yang bermakna 'membuka'. Menurut Ma'sum bin Ali dalam *al-Amsilah at-Tasrifiiyyah*, penggunaan wazan *fa'ala* berfungsi membentuk kata kerja transitif. Dengan demikian, makna *fassara* adalah 'menjelaskan' dan 'menerangkan'. Penjelasan ini dibuat agar informasi yang masih belum atau tidak jelas bisa menjadi jelas.⁸

Sedangkan pada definisi tafsir secara istilah, terdapat banyak perbedaan pendapat diantara kalangan ulama. Namun meskipun muncul perbedaan dalam mendefinisikan tafsir, kesemuanya mengakui bahwa tafsir merupakan aktivitas untuk menjelaskan kandungan al-Qur'an.

⁷Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir*, (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 17

⁸Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), hlm. 6

Manfaat yang dimiliki tafsir, yaitu *pertama*, tafsir menjelaskan makna-makna yang sulit dipahami. *Kedua*, tafsir menjelaskan penjelasan yang kiranya terbuang. Misalnya, tidak ada analogi yang mendahului, perangkat untuk menjelaskan tidak terpenuhi, atau ayat yang dibahas berhubungan dengan pengetahuan lain. *Ketiga*, tafsir menjelaskan kemungkinan makna yang dikehendaki oleh pengirim wahyu. Hal itu karena suatu redaksi yang digunakan al-Qur'an memiliki beberapa kemungkinan makna, seperti majas dan sinonim.⁹

Tafsir berkembang pada generasi ke generasi. Setidaknya generasi mufasir terbagi dalam tiga periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode kontemporer.

Menurut Harun Nasution dalam *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, periode klasik dimulai dari tahun 650 hingga 1250 M. Permulaan ini merujuk pada tahun hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah. Tafsir al-Qur'an periode klasik ini mencakup masa Nabi saw, sahabat, dan tabiin. Dengan kata lain, periode klasik merentang dari masa Rasulullah saw sampai masa pembukuan (akhir periode Daulah Bani Umayyah atau awal periode Daulah bani Abbasiyah), yakni abad 1 H sampai 2 H.¹⁰

Tafsir al-Qur'an periode pertengahan dimulai semenjak abad ke-9 M hingga abad ke-20 M. Menurut kategorisasi Harun Nasution, periode pertengahan dimulai sejak 1250 M hingga 1800 M. Periode pertengahan termasyhur sebagai zaman keemasan ilmu pengetahuan. Tafsir al-Qur'an periode kontemporer (periode modern) yang mengacu pada pemetaan Harun Nasution, berlangsung

⁹Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsir...*, hlm. 21

¹⁰Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an...*, hlm. 21

selepas tahun 1800 M sampai sekarang. Periode ini disebut-sebut sebagai zaman kebangkitan Islam. Ada beberapa mufasir yang tergabung dalam periode ini misalnya Muhammad abduh, Rasyid Ridha, Mahmud Abbas al-Aqqad, Abu al-A'la al-Maududi, Muhammad Abu Zahrah, Mahmud Syaltut, Aminah Wadud Muhsin, Riffat Hasan, Asghar Ali Engineer, Hasan Hanafi, dan sebagainya. Selain mufassir dari Timur Tengah, dari Indonesia pun muncul banyak mufassir handal seperti Syekh Nawawi al-Bantani, Mahmud Yunus, Bisri Mustofa, Jalaludin Rahmat, Hasbi ash-Shiddieqy, Hamka, M. Quraish Shihab, dan lain sebagainya.¹¹

Disini penulis tertarik kepada karya dari tokoh M. Quraish Shihab yaitu *Tafsir al-Mishbāh* sebagai objek penelitian. Dari sekian banyak karya M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh* merupakan mahakaryanya. Tafsir ini telah membumbungkan namanya sebagai salah satu mufasir Indonesia yang disegani, karna mampu menulis tafsir al-Qur'an 30 juz dengan sangat akbar dan mendetail hingga 15 jilid/volume. Ia menafsirkan al-Qur'an secara runtut sesuai dengan tartib susunan ayat dan surah.

Dalam hal ini penulis akan menjadikan *Tafsir al-Mishbāh* sebagai alat untuk menjelaskan tema yang diangkat yakni Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga. Quraish Shihab dalam bukunya *Pengantin Al-Qur'an* menjelaskan bahwa hubungan yang didasari oleh cinta dan diikat oleh ikatan perkawinan, bukanlah sembarang hubungan dan ikatan. Ia bukan hubungan bisnis atau utang piutang yang memiliki banyak syarat-syarat tertulis dan terjalin atas dasar

¹¹*Ibid.*, hlm. 25-27

kesetaraan dan pembagian kerja dan tanggung jawab yang ketat. Hubungan suami istri tidaklah demikian.¹²

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas dirasa perlu dilakukan penelitian tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga menurut Al-Qur'an berdasarkan *Tafsir al-Mishbāh* yang dirasa lebih sesuai dengan keadaan zaman sekarang sehingga penelitian ini mengambil judul: **“Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*”**.

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang masalah di atas, penulis dalam penelitian ini perlu membatasi kajian ini pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wawasan umum tentang keluarga menurut al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran dari Quraish Shihab terkait hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga?

C. Tujuan Masalah

Dari penelitian kepustakaan yang sesuai dengan rumusan masalah diatas, pembahasan ini bertujuan untuk :

1. Untuk menjelaskan wawasan umum tentang keluarga menurut al-Qur'an.
2. Untuk menjelaskan penafsiran M. Quraish Shihab terkait ayat ayat tentang hak dan kewajiban suami dan istri dalam keluarga.

¹²M Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Banten: Lentera Hati, 2015), hlm. 224

D. Kegunaan Penelitian

Pada dasarnya setiap penelitian memiliki kegunaan khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi para pembaca, adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangsih terhadap siapa saja, khususnya bagi peneliti selanjutnya yang menghendaki mengetahui hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga dan implikasinya menurut perspektif M. Quraish Shihab.

Penelitian ini juga dibuat sebagai upaya memenuhi tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu Agama (S.Ag), pada konsentrasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang diterimanya selama berada di bangku perkuliahan, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan di masyarakat.
- b. Bagi instansi pendidikan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi IAIN Tulungagung, dalam membuat kebijakan di bidang penelitian dan penulisan skripsi, khususnya untuk Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- c. Bagi masyarakat luas, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai memberi informasi dan pemahaman baru kepada masyarakat tentang bagaimana penjelasan al-Qur'an

tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh suami dan istri dalam berkeluarga menurut perspektif M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan pemahaman dan menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang judul penelitian ini, maka kiranya perlu penegasan istilah sebagai berikut :

1. Konseptual

- a. Hak : segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum sebelum lahir. Dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, disebutkan bahwa hak memiliki pengertian tentang segala sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karna telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat, atau martabat.¹³
- b. Kewajiban : memiliki pengertian tentang sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan (sesuatu hal yang harus dilaksanakan).¹⁴
- c. Suami Istri : memiliki pengertian yaitu pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (istri).¹⁵ Sedangkan istri memiliki pengertian yaitu wanita (perempuan) yang telah menikah atau yang bersuami.¹⁶

¹³Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, ed.3-cet.2, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 382

¹⁴*Ibid.*, hlm. 1266

¹⁵*Ibid.*, hlm. 1093

¹⁶*Ibid.*, hlm. 446

d. Keluarga : memiliki pengertian yaitu ibu dan bapak beserta anak-anaknya seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.¹⁷

2. Operasional

Secara operasional Skripsi yang berjudul Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga Menurut Perspektif M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*, yaitu untuk mengetahui penjabaran bagaimana hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga pada *Tafsir al-Mishbāh*.

F. Telaah Pustaka

Lelaki dan perempuan keduanya berkewajiban menciptakan situasi harmonis dalam masyarakat. Tentu saja, situasi ini harus sesuai dengan kodrat dan kemampuan masing-masing.¹⁸ Demikian pula dalam kehidupan berkeluarga, perlu untuk mengetahui hak dan kewajiban suami-istri. Sehingga keharmonisan keluarga dapat terwujud, yang pada akhirnya dapat menciptakan masyarakat yang harmonis pula.

Dalam penelitian ilmiah yang berupa skripsi, penulis menemukan beberapa karya yang berkaitan dengan masalah Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga. Karya-karya tersebut adalah :

Skripsi berjudul “*Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kehidupan Perkawinan Keluarga Pasangan Tunanetra Studi di ITMI (Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia) Kabupaten Sleman*” yang ditulis oleh Rusia Ningsih dari Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan

¹⁷*Ibid.*, hlm. 536

¹⁸M. Quraish Shihab, *Perempuan*, cet ke-9 (Jakarta: Lentera Hati, 2014), hlm. 3

Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009. Dalam skripsi ini, Rusia meneliti pada pasangan tunanetra di ITMI kabupaten Sleman tentang hak dan kewajiban suami istri yang tetap mereka laksanakan sebagaimana mestinya meski dalam kondisi keterbatasan fisik.

Skripsi berjudul “*Hubungan antara Hak Kewarisan Perempuan dengan Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Hukum Islam*” yang ditulis oleh Agung Arif Yuni Hasan dari Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2010. Dalam skripsi ini, Agung meneliti tentang pola hubungan antara hak kewarisan perempuan dengan hak dan kewajiban suami-istri dalam Islam.

Skripsi berjudul “*Hak dan Kewajiban Suami Istri (Studi Pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki dalam Kitab Adab al-Islam fi Nizam al-Usrah)*” yang ditulis oleh Muhammad Hamdan Asyrofi dari Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2014. Dalam skripsi ini, Hamdan meneliti tentang hak dan kewajiban suami-istri menurut Sayyid Muhammad bin Alawy al-Maliky seorang ulama yang dianggap sebagai ulama ahli sunnah pada abad ini, dan pemikirannya yang tertuang dalam karangannya yang berjudul *Adab al-Islam fi nizam al-Usrah*. Ada dua pokok masalah yang terdapat dalam skripsinya, yakni; (1) Landasan Sayyid Muhammad bin Alawy dalam menetapkan hak dan kewajiban suami istri, (2) Relevansi pemikiran Sayyid Muhammad bin Alawy jika dikolaborasikan dengan aturan KHI.

Jurnal berjudul “*Kewajiban Istri terhadap Suami dalam Serat Centini dan Kitab Uqud al-Lujain*” yang ditulis oleh Mochammad Syarif Hidayatullah dari Program Studi Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2013 yang diterbitkan oleh Pusat Tarjamah, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam jurnal ini, Syarif membandingkan kewajiban istri terhadap suami berdasarkan *Serat Centini* dan kitab *Uqud al-Lujain fi Huquq al-Zaujain*, dan hal yang diperbandingkan adalah bagian tentang masalah kemesraan hidup suami-istri dari *Serat Centini* pada pupuh ke-81, bait ke-17 hingga bait ke-26, dan bagian kewajiban istri terhadap suami pada bab kedua dari kitab *Uqud al-Lujain fi Huquq al-Zaujain*.

Artikel berjudul “*Kajian Teori tentang Hak dan Kewajiban Suami-Istri Menurut Pandangan Fuqoha*” yang ditulis oleh Arif Kurniawan yang dimuat dalam Jurnal Online Scribd. Dalam artikelnya ini, Arif membahas tentang hak dan kewajiban suami-istri menurut pandangan fuqoha, yang mana penjelasan di dalam artikelnya ini banyak berdasarkan dari kitab-kitab fiqih.

Dari beberapa kajian terdahulu yang telah di paparkan diatas, menurut penulis belum pernah ada yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga menurut perspektif M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*. Oleh karena itu, menurut penulis perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait permasalahan yang telah disebutkan tersebut. Untuk mempermudah melihat titik yang membedakan kajian ini dengan kajian terdahulu sebagaimana yang dipaparkan diatas, maka penulis memetakannya dengan jelas pada tabel berikut:

G. Metode Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian, metode penelitian digunakan untuk menetapkan arah dan tujuan penelitian sehingga akan mampu mengungkapkan penelitian secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau penelitian pustaka. Penelitian pustaka yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menghimpun dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku-buku, periodikal-periodikal, seperti majalah ilmiah yang diterbitkan secara berkala, kisah-kisah sejarah, dokumen-dokumen, dan materi perpustakaan lainnya, yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan untuk menyusun suatu karya ilmiah.¹⁹ Namun yang penulis ambil dari sumber-sumber tersebut hanya buku-buku, dan karya-karya tafsir, serta jurnal yang mendukung dari bahasan judul ini.

Penelitian *library research* ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan melakukan pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah (*indept analysis*) atau mengkaji suatu masalah secara kasus per kasus karena sifat dari masalah tersebut berbeda antara satu dengan yang lainnya.²⁰ Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang mana meneliti obyek secara langsung. Dalam penelitian kualitatif disini peneliti tidak melakukan penelitian yang bersifat

¹⁹Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 95

²⁰Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Buku Seru, 2014), hlm. 9-10

empiris atau percobaan laboratorium, tidak pula dengan data angket melainkan dengan melihat fenomena atau gejala alam.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang lebih banyak menjabarkan berupa kata-kata bukan angka-angka, benda-benda budaya apa saja yang sudah di terjemahkan ke dalam bentuk bahasa, baik secara lisan maupun tulisan. Artikel-artikel, berbagai buku-buku, berbagai dokumen, karya sastra, dan sebagainya, sebagai data primer yang dapat di deskripsikan ke dalam kata-kata dan kalimat. Bentuk terakhir inilah yang kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian sehingga menghasilkan simpulan.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti hanya memaparkan data yang berupa uraian tertulis. Data tersebut berupa kutipan-kutipan yang dapat memberikan gambaran penyajian laporan ini. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan-rumusan masalah agar pembahasan ini dapat dipahami.

2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, sumber data adalah dari mana data dapat diperoleh.²² Data yang diperoleh penulis bersumber dari buku-buku, dokumen-dokumen, dan literatur yang terkait dengan bahasan judul ini.

Adapun sumber data yang digunakan ada dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber aslinya dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai.²³

²¹Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Peneliyan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), hlm. 337

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 107

Sumber primer tersebut berupa Al-Qur'an dan terjemah, kitab-kitab tafsir, dan buku-buku terjemah lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan. Sedangkan kitab tafsir yang penulis gunakan yakni *Tafsir al-Mishbāh* karangan dari M. Quraish Shihab.²⁴ Untuk melacak ayat-ayat dalam al-Qur'an penulis menggunakan buku *Indeks Al-Qur'an: Panduan Mudah Mencari Ayat dan Kata dalam Al-Qur'an*.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan yang berupa buku-buku, dokumen-dokumen, majalah-majalah, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan literatur yang terkait dengan bahasan judul ini. Oleh karena itu, penulis berusaha mengumpulkan tulisan dan data-data yang terkait dengan tema pokok pembahasan yang dimaksud.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat laporan yang sudah tersedia.²⁵ Metode dokumentasi sangat berkaitan dengan sumber data terakhir. Sumber-sumber penelitian dibedakan menjadi tiga macam, yaitu a) tulisan, seperti buku-buku, majalah, biografi, autobiografi, memoir, catatan harian, surat-surat pribadi, surat nikah (akta perkawinan), surat izin mengemudi (SIM), berita surat kabar, peraturan, notulen rapat, prasasti, cap, dan

²³Asrof Safi'i, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Surabaya:elKAF, 2005), hlm.141

²⁴M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002)

²⁵Asrof Safi'i, *Metode Penelitian Pendidikan...*, hlm.30

sebagainya, b) gambar dan lambang, seperti foto, peta, lukisan, film, tanda tangan, dan sebagainya, c) monument, seperti patung, benteng, pura, dan sebagainya.²⁶

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Melakukan identifikasi wacana dari buku-buku, kitab tafsir, makalah, artikel, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan pokok bahasan.
- b. Membaca dan memilah bahasan yang ditawarkan dalam sumber-sumber tersebut.
- c. Mengorganisir bahasan dari sumber-sumber tersebut kemudian menyusunnya secara sistematis sesuai dengan sistematika penelitian yang akan dijelaskan dari sistematika pembahasan.

4. Teknik Pengolahan Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data-data yang terkumpul, maka metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif-analisis, yaitu model penelitian yang berupaya mendeskriptifkan kondisi-kondisi yang ada. Dalam penelitian ini penulis berusaha mendeskriptifkan secara sistematis dan sekaligus mengevaluasi tafsir dan penjelasan M. Quraish Shihab tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.

Ada beberapa langkah yang digunakan penulis untuk menentukan hal-hal apa saja yang menjadi hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga, yaitu:

²⁶Nyoman Khuta Ratna, *Metodologi Penelitian...*, hlm. 234

- a. Melihat buku-buku fiqh yang memaparkan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga.
- b. Memilah ayat-ayat yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga yang terpaparkan dalam penjelasan buku fiqh tersebut.
- c. Mencocokkan secara langsung ayat-ayat tersebut dalam kitab *Tafsir al-Mishbāh* dan melihat apakah penafsiran yang disampaikan Quraish Shihab relevan dengan tema yang di bahas dalam buku fiqh tersebut.
- d. Setelah ayat-ayat tersebut sesuai dengan penafsiran Quraish Shihab, penulis menyusunnya dengan menambahkan beberapa karya tafsir lainnya atau bahkan buku lain sebagai pendukung pendapat dari Quraish Shihab.

5. Analisis Data

Dalam melakukan analisis data akan ditempuh melalui pendekatan hermeneutika, yang mana merupakan suatu cara kerja yang ditempuh untuk menganalisis dan memahami maksud serta menampakkan nilai yang dikandung di dalam teks, baik yang terlihat nyata dari teksnya, maupun yang kabur, bahkan yang tersembunyi akibat perjalanan sejarah atau pengaruh ideologi dan kepercayaan.²⁷

Data yang terkumpul dari data primer dan data sekunder, diolah agar dapat ditarik suatu kesimpulan yang benar dan baik. Untuk menarik kesimpulan dari data tersebut peneliti menggunakan cara sebagai berikut :

²⁷M.Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, (Tangerang: Lentera Hati, 2013), hlm. 401

a. Deduktif

Yang dimaksud deduktif adalah pola berfikir yang bertitik tolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pemaparan tema.

b. Induktif

Yang dimaksud induktif adalah metode pemahaman yang berpijak dari penjelasan khusus yang kemudian diformulasikan dalam suatu kesimpulan yang bersifat umum dalam rangka memperoleh gambaran utuh tentang tema yang dibahas.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, pendahuluan. Secara umum pembahasannya bersifat metodologis. Bab ini memberikan gambaran singkat dan orientasi dari obyek yang akan dibahas pada bab-bab berikutnya. Dalam bab pendahuluan ini peneliti akan menguraikan tentang: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, mengenal pengarang kitab *Tafsir al-Mishbāh* yaitu M. Quraish Shihab, yang meliputi biografi, karya-karya yang dia hasilkan, dan karakteristik dari *Tafsir al-Mishbāh*.

BAB III, tinjauan umum tentang keluarga, yang meliputi pengertian keluarga dan posisinya dalam Islam, fungsi dari keluarga, tujuan keluarga dan kedudukan suami istri dalam keluarga.

BAB IV, hak dan kewajiban suami istri, yang meliputi pengertian hak dan kewajiban, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan ayat-ayat yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri, yang kemudian akan diklasifikasikan menjadi hak istri atas suami dan hak suami atas istri yang selanjutnya dijelaskan berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbāh*, beserta implikasi pemenuhan hak dan kewajiban suami istri terhadap sebuah keluarga.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.